



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TADULAKO

Kampus Bumi Tadulako Tondo Palu – Sulawesi Tengah 94111
Jalan Soekarno-Hatta Km. 9 Telp. (0451) 422611-422355 Fax. (0451) 422844
Email : untad@untad.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO
NOMOR 2455/UN28/KP/2021

TENTANG

PENETAPAN VISI, MISI DAN TUJUAN PROGRAM STUDI MAGISTER
ILMU-ILMU PERTANIAN PASCASARJANA UNIVERSITAS TADULAKO

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat Direktur Pascasarjana Universitas Tadulako Nomor 1669/UN28.4/TU/2021 tanggal 22 Maret 2021 mengusulkan Penetapan Visi, Misi dan Tujuan Program Studi Magister Ilmu-Ilmu Petanian Pascasarjana Universitas Tadulako;
 - b. bahwa pengusulan Visi, Misi dan Tujuan Program Studi tersebut pada huruf a di atas, sesuai hasil Workshop dan *Focus Group Discussion* (FGD) tanggal 21 November 2020, maka untuk legalitas pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Visi, Misi dan Tujuan Program Studi Magister Ilmu-Ilmu Petanian Pascasarjana Universitas Tadulako;
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670);
 7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
 8. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1981 tentang Pendirian Universitas Tadulako;
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015);
 11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2017 jo. Nomor 3 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 866) dan perubahannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 61);
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 97/KMk.05/2012 tentang Penetapan Universitas Tadulako pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 10782/M/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Periode 2019-2023;
15. Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor 02/UN28/KL/2018 tentang Penetapan Pedoman Pengalihan Program Studi Jenjang Doktoral Monodisiplin dari Pascasarjana ke Fakultas;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO TENTANG PENETAPAN VISI, MISI DAN TUJUAN PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU-ILMU PETANIAN PASCASARJANA UNIVERSITAS TADULAKO.

KESATU : Visi, Misi dan Tujuan Program Studi Magister Ilmu-Ilmu Petanian Pascasarjana Universitas Tadulako ditetapkan sebagai berikut:

Visi : Program Studi Magister Ilmu-Ilmu Petanian Tahun 2020-2045 "Program Studi Magister Ilmu-Ilmu Petanian berdaya saing internasional dalam Pengembangan IPTEKS pertanian berkelanjutan yang berbasis pada sumber daya dan keunggulan daerah".

Misi :


1. Menyelenggarakan Pendidikan Magister yang berstandar nasional dan internasional dalam bidang IPTEK pertanian berkelanjutan yang berbasis pada sumber daya dan keunggulan daerah.
2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat secara interdisiplin untuk pengembangan IPTEK pertanian berkelanjutan yang berbasis pada sumber daya dan keunggulan daerah.
3. Menyebarluaskan hasil-hasil penelitian di bidang pertanian berkelanjutan berbasis sumber daya daerah dalam skala nasional dan internasional.

Tujuan :

1. Menghasilkan Magister Pertanian yang mampu bersaing secara nasional dan internasional dalam mengembangkan ilmu-ilmu pertanian berkelanjutan yang berbasis pada sumber daya dan keunggulan daerah.
2. Menghasilkan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berkualitas di bidang ilmu-ilmu pertanian berkelanjutan yang berbasis pada sumber daya dan keunggulan daerah.
3. Menghasilkan karya ilmiah di bidang ilmu-ilmu pertanian yang terpublikasi pada jurnal nasional atau internasional.

KEDUA : Konsekuensi Rektor Universitas Tadulako ini berlaku pada tanggal 01 Desember 2020. ✓

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 31 Maret 2021



REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,
Prof. Dr. Ir. MAHFUDZ, M.P.
NIP. 196206291987011001

Tembusan :

1. Wakil Rektor dalam lingkungan UNTAD.
2. Ketua SPI UNTAD.
3. Ketua Dewan Pertimbangan UNTAD.
4. Dekan Fakultas dalam lingkungan UNTAD.
5. Direktur Pascasarjana dalam lingkungan UNTAD.
6. Ketua Lembaga dalam lingkungan UNTAD.
7. Kepala Biro dalam lingkungan UNTAD.
8. BPP BLU Kantor Pusat UNTAD.